



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

Alamat : Jalan Nusa Indah ☎(0361) 227316, Fax. (0361) 236100 Denpasar
Laman : www.isi-dps.ac.id e-mail : rektor@isi-dps.ac.id

**SURAT EDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERPANJANGAN KEEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DAN
LAYANAN ADMINISTRASI UNTUK PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA
(COVID-19) DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR**

- Yth :
1. Ketua Senat ;
 2. Para Wakil Rektor;
 3. Para Dekan ;
 4. Ketua LP2MPP;
 5. Para Kepala Biro;
 6. Para Ketua Program Studi;
 7. Para Kepala UPT;
 8. Ketua SPI;
 9. Para Dosen;
 10. Para Tenaga Kependidikan;
 11. Para Mahasiswa
ISI Denpasar

Berpedoman pada Keputusan Gubernur Bali Nomor 303/04-G/HK/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona-19 di Provinsi Bali, maka dipandang perlu kami sampaikan kebijakan perpanjangan keempat kegiatan belajar mengajar dan layanan administrasi di lingkungan ISI Denpasar sebagai berikut.


1. Bahwa masa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diseluruh jenjang program pendidikan termasuk Dharmasiswa RI dan layanan administrasi diperpanjang sampai dengan tanggal **30 Mei 2020**.
2. Bahwa selain hal-hal yang disebut pada angka 1, Surat Edaran Rektor ISI Denpasar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Rektor ISI Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar dan Layanan Administrasi untuk Pencegahan Penyebaran Virus Corona (*Covid-19*) di Lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan akan disesuaikan dengan perkembangan situasi yang ada

11 Mei 2020



Rektor


I Gede Arya Sugiarta
NIP 196612011991031003